

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN (ANALISIS PELAKSANAAN
PUTUSAN PTUN PADA KASUS PERIZINAN PERTAMBANGAN PT. TMS)****Asep Misbach Alfaridzi, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, Najmi Rabbani**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail : asepmisbachalfaridzi@students.unnes.ac.id, capasalfa065@students.unnes.ac.id,
rabbaninajmi01@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Putusan PTUN sering kali tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat TUN. Ketika putusan PTUN tidak bersifat eksekutorial, kontrol kehakiman yang dimiliki oleh PTUN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan good governance dalam ketatanegaraan Indonesia akan menjadi tidak jelas. Salah satu problematika kepatuhan akan keputusan PTUN, juga terjadi dalam ranah izin usaha pertambangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan menteri ESDM dan PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) terhadap keputusan PTUN. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa objek sengketa “Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021” dinilai telah melanggar hukum dan AAUPB. Sebagai konsekuensinya dalam keputusan PTTUN Jakarta, Menteri ESDM diwajibkan untuk mencabut SK izin usaha PT. TMS. Namun, putusan PTTUN Jakarta tidak dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan PT. TMS. Dapat disimpulkan, terjadinya ketidakpatuhan oleh pejabat atau badan pemerintah terhadap putusan yang dikeluarkan PTUN masih menjadi dinamika hukum di Indonesia yang belum terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena PTUN di Indonesia tidak mengakomodasi putusan bersifat eksekutorial. Sehingga, pelaksanaan putusan masih berdasarkan pada sikap menghargai para pejabat pemerintah atau badan pemerintah terhadap putusan peradilan.

Kata Kunci : PTUN, Putusan PTUN, Kekuatan Eksekutorial**ABSTRACT**

The PTUN's decision are often not obeyed and implemented by state administrative officer. When the decision of PTUN doesn't have executorial effect, judicial control which is owned by the PTUN as a form of implementing good governance in Indonesian state administration will be unclear. One of the problem occurs in the realm of mining business license. The purpose of this study is to determine the compliance level of the Minister of Energy and Mineral Resources and PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) to PTUN's decision. The method of this study uses a normative juridical research model. The results of this study shows that the disputed object “Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number: 163.K/MB.04/DJB/2021” is considered that have violated the law and general

principle of good governance. As consequence, in PTTUN Jakarta's decision, the Minister was ordered to revoke the decree of mining permit for PT. TMS. However, the decision was not implemented by the Minister and PT. TMS. In conclusion. The character of non-compliance by state administrative officers to PTUN's decision remains an unresolved legal dynamic in Indonesia, as PTUN does not provide for enforceable decisions. Consequently, implementation depends on administrative officers' respectful attitude towards judicial decisions.

Keywords : *Administrative court, Administrative court decision, executive power*

PENDAHULUAN

Keberadaan PTUN dalam Negara Indonesia sebagai sebuah negara penganut *recht staat* merupakan salah satu ciri dan identitas yang harus ada didalam-Nya. Hal tersebut diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa unsur dari negara hukum adalah hadirnya sebuah peradilan administrasi yang independen (berdiri sendiri).¹ Indonesia sebagai negara penganut *recht staat* telah diamanatkan dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (3). Peradilan TUN berfungsi untuk menempatkan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan prinsip pemerintahan yang baik. Jika dijabarkan lebih luas maka hadirnya peradilan TUN bermaksud untuk mendukung adanya perlindungan demi terpenuhinya hak masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hadirnya peradilan TUN di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kehakiman yang sudah dimandatkan oleh UUD Tahun 1945 untuk mengawasi bagaimana kemampuan eksekutif menguji KTUN dari pejabat TUN tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dan tidak menabrak AAUPB

Kedudukan PTUN pada realita yang terjadi, sering kali tidak dipatuhi atau

dilaksanakan oleh Pejabat TUN terkait. Hal ini dapat melahirkan ketidakpastian hukum dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Apabila PTUN tidak mengakomodir kekuatan eksekutorial, maka tujuan PTUN untuk mengawasi pemerintahan akan kabur. Atas dasar tersebut PTUN sepatutnya memiliki kekuatan eksekutorial sebagai langkah untuk menjadikan pengawasan kehakiman pusat dalam melaksanakan roda pemerintahan. Supandi dalam penelitian disertasinya, selain ketidakpatuhan pejabat-pejabat TUN terdapat pula faktor lemahnya eksekusi peradilan yang diatur di dalam UU PTUN Tahun 1986 yang membuat masyarakat putus harapan terhadap kehadiran PTUN.² Padahal setiap subjek hukum yang bersengketa di PTUN mengangankan hadirnya putusan PTUN yang *inkracht* tidak terbatas hanya sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada pejabat TUN, tetapi putusan PTUN tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan atau dapat dieksekusi.

Paulus Effendi Lotulung melihat bahwa dari segi hukum tidak cukup upaya yang dilakukan untuk memaksa para pejabat dalam mematuhi serta menjalankan

¹ Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018).

² Nico Utama Handoko and Anna Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya," *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020).

putusan PTUN. Hampir di setiap negara, tidak dipatuhi dan dijalkannya putusan PTUN merupakan problematika yang sama, padahal ketentuannya sudah diatur. Kepastian hukum saat ini belum bisa menjadi bagi pelaksanaan putusan PTUN yang *inkracht*. Penyelenggaraan PTUN harus mampu mengedepankan sistem pengelolaan yang bersih dan berwibawa untuk menciptakan penegakan hukum terhadap penindakan terhadap hal-hal yang melanggar hukum. Kekurangan dalam kekuasaan kehakiman PTUN juga masih menjadi persoalan, PTUN yang seharusnya menjadi lembaga penegakan hukum ternyata tidak mampu memuaskan para pencari keadilan. Regulasi mengenai eksekusi PTUN memiliki banyak kelemahan, sehingga menimbulkan problematika pula dalam pelaksanaan putusannya. Adanya kelemahan pada regulasi eksekusi PTUN, pejabat TUN sering memanfaatkan celah untuk tidak mematuhi keputusan PTUN.³

Jika merujuk pada UU PTUN, Pasal 116 (4) menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan akhir PTUN (bersifat *inkracht*), pejabat yang bersangkutan wajib membayar denda dan/atau sanksi administrasi, yaitu jenis tindakan paksa yang dapat dilakukan oleh PTUN. Pasal 116 (7) kemudian juga mengatur ketentuan tentang besaran denda, tetapi tidak secara tegas menyebutkan besarnya denda. Namun, belum ada ketentuan hukum untuk melaksanakan UU PTUN, sehingga fakta ini mencerminkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pelaksanaan undang-undang di bidang ketatanegaraan, karena terus menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menganalisis permasalahan pelaksanaan

putusan PTUN, kendala dalam proses pelaksanaan putusan PTUN, dan upaya penanganan putusan PTUN yang belum dilaksanakan dengan menganalisis salah satu putusan yaitu Putusan PTUN No.146/G./2021/PTUN.JKT dengan objek sengketa Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021, mengenai pemberian izin peningkatan kegiatan produksi pertambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Menteri ESDM sebagai penerbit Surat Keputusan atas izin usaha pertambangan dan PT. Tambang Mas Sangihe sebagai penerima izin usaha pertambangan dalam kasus penerbitan perizinan usaha pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe.

Pada penelitian ini akan menganalisis kepatuhan dan pelaksanaan putusan PTUN terkait pencabutan izin tambang yang harus dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan PT. TMS. Dengan demikian akan diketahui tingkat kepatuhan menteri ESDM dan PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) terhadap keputusan PTUN.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Model yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan proses penelitian yang berusaha menggali berbagai aspek secara substantif terhadap hukum positif. Oleh karenanya hukum dinilai sebagai sebuah sistem yang mampu hidup serta tumbuh dan berkembang. Pendekatan yang dirujuk, yaitu pendekatan regulatif atau undang-undang dan konseptual. Pendekatan regulatif dilakukan dengan mengkaji UU dan berbagai regulasi yang berkaitan

³ Ibid., hlm.45.

dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, pendekatan konseptual yaitu dengan doktrin, pandangan konsep, serta asas hukum. Adapun cara pengumpulan data yang dirujuk dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik Kepustakaan. Teknik tersebut mengikuti metodologi hukum normatif dan dilakukan melalui telaah pustaka terhadap data sekunder yang merupakan bahan dasar kajian, membuat telaah terhadap peraturan yang berlaku dan kepustakaan lainnya.⁴ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan sumber berupa jurnal dan berbagai peraturan.

PEMBAHASAN

Problematika Pelaksanaan Putusan PTUN

Permasalahan pelaksanaan (eksekusi) terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PTUN pada pejabat TUN telah ada 30 tahun lamanya sejak lahirnya peradilan TUN. Irfan Fachrudin mengutarakan bahwa dalam lingkungan PTUN, Masalah eksekusi dalam putusan PTUN sudah ada sejak berdirinya lembaga peradilan administrasi ini. Hingga saat ini belum ditemui mekanisme bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh PTUN bisa dipatuhi sesuai dengan isi materi putusan tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan di lingkungan PTUN taraf kepatuhan dari pelaksanaan putusannya relatif rendah, hal ini terjadi sejak sebelum dikeluarkannya kebijakan upaya paksa hingga saat ini.⁵ Pelaksanaan (eksekusi) putusan PTUN pada terhadap para pejabat acapkali

terhambat beberapa kendala. Dilihat dari sisi hukum, kewajiban mematuhi putusan oleh pejabat TUN yang diatur dalam UU PTUN sifatnya sukarela. Ketentuan tersebut. Di lain sisi, kendala utama dari pelaksanaan putusan PTUN ini adalah tidak ada ketegasan sanksi yang diatur undang-undang terhadap pejabat yang mana tidak melaksanakan putusan.⁶

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan putusan PTUN menjadi lemah walaupun telah berkuatan *inkracht*, hal ini disebabkan tidak dibentuknya regulasi yang mewajibkan dilaksanakannya putusan *inkracht* tersebut. Kemudian kedua, hakim tidak berani menjatuhkan amar putusan berupa uang paksa. Terakhir, para pejabat sering kali tidak menghormati dan menjalankan keputusan *inkracht* peradilan.⁷ Selain kendala-kendala di atas, permasalahan pelaksanaan putusan PTUN untuk menyelesaikan suatu sengketa oleh pejabat TUN di Indonesia penyebab utamanya adalah tidak memiliki kelembagaan eksekutorial layaknya lembaga peradilan lain, maupun landasan yuridis yang kuat membuat PTUN tidak mempunyai daya paksa. Di dalam UU PTUN pula tidak diregulasi secara jelas dan tegas tentang kekuatan eksekutorial PTUN, sehingga pada kenyataan yang terjadi di lapangan pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN benar-benar bergantung pada itikad baik dari pejabat TUN dalam mematuhi hukum yang berlaku. Kondisi ini cukup menimbulkan rasa prihatin karena salah satu fungsi hadirnya PTUN di Indonesia

⁴ Ibid., hlm.26.

⁵ Handoko and Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya."

⁶ Silvia Rahmawati Lahopang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan

Tata Usaha Negara," *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).

⁷ Handoko and Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya," hlm.45.

supaya mampu memberikan kontrol dalam ranah pemerintahan menjadi sulit untuk direalisasikan.⁸

Hambatan Dalam Eksekusi PTUN

Dalam situasi saat ini putusan PTUN yang telah sesuai dengan UU PERATUN sesungguhnya telah mengandung kewajiban serta gugatan apa saja yang harus dikabulkan atau dipenuhi oleh tergugat. Padahal dalam hal penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sesungguhnya telah mengalami beberapa perubahan regulasi.⁹ Dengan beberapa perubahan tersebut, sebenarnya diharapkan penguatan dalam keberadaan PTUN dalam administrasi pemerintahan, akan tetapi pada kenyataannya beberapa perubahan perundang-undangan tersebut masih belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat secara luas terutama dalam lingkup administrasi.

Upaya menjalankan putusan TUN terdapat beberapa hambatan yang dialami, Ismail Rumadhan menyatakan bahwasanya terdapat setidaknya terdapat 3 penghambat dalam menjalankan Putusan PTUN, sebagai berikut :¹⁰

- a. Terdapatnya alur mengambang (*floating norm*), menjadikan tidak adanya penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan PTUN yang *inkrach*.

- b. Tidak jelasannya sanksi uang paksa terkait jumlah, sumber pembiayaan, dan lain sebagainya.¹¹
- c. Terdapatnya hambatan perihal eksekusi terhadap putusan TUN dalam ranah penyelenggaraan otonomi daerah lebih tepatnya pemerintah daerah selaku pejabat TUN sering tidak mematuhi pemerintah daerah pada tingkat di atasnya, yaitu walikota terhadap gubernur. Konsekuensi hal ini, yaitu menjadikan adanya pembiasaan pelaksanaan eksekusi putusan TUN pada ranah otonomi daerah.

Terdapat pula Lawrence M. Friedmann yang melihat hukum dari sudut pandang keefektivitasannya, ia membagi sistem hukum menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. *Legal Culture*

Legal Culture mengacu pada nilai yuridis yang diterima oleh masyarakat atau lembaga peradilan. Mengenai eksekusi putusan pada PTUN, hambatan dapat terjadi karena budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan hukum secara adil dan transparan.¹² Misalnya, adanya praktik nepotisme atau kongkalikong yang memengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati dan melaksanakan putusan peradilan. Budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan hukum secara

⁸ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>.

⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara and Gatot Dwi Hendro Wibowo, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya," *Jurnal IUS*, no. 4 (2014): hlm.165.

¹⁰ Handoko and Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya," hlm.44.

¹¹ Ade darmawan Basri, "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 70, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.

¹² Dikdik Somantri, "Challenges In Execution Of Court Decision To Strengthen The Administrative Court Charisma," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (August 31, 2021): 123–40, <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.

adil dan transparan juga dapat mengakibatkan masyarakat atau institusi hukum menghiraukan putusan pada PTUN ataupun mengambil langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai dengan putusan tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati dan menjalankan PTUN dapat pula mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut.

b. *Legal Structure*

Legal Structure merujuk pada sistem atau mekanisme yang digunakan pada ranah penerapan hukum. Pada ranah Putusan eksekutorial PTUN, hambatan dapat terjadi karena struktur hukum yang tidak memadai atau tidak efektif. Misalnya, lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, sehingga memungkinkan terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan oleh oknum yang terlibat dalam proses eksekusi. Selain itu, struktur hukum yang tidak efektif mungkin juga membuat proses eksekusi putusan menjadi lebih lambat atau tidak teratur, sehingga menghambat pelaksanaan putusan.

c. *Legal Substance*

Muatan hukum mengacu pada substansi atau substansi hukum yang berlaku. Dalam hal ini dapat timbul hambatan karena regulasi yang kontradiktif atau tidak ada kejelasan sehingga mengaburkan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan PTUN, sehingga sulit diterapkan secara konsisten dan adil. Selain itu, putusan PTUN terkadang tidak didasarkan pada landasan hukum yang cukup kuat sehingga menimbulkan keraguan bagi

pihak yang harus melaksanakan putusan tersebut. Sependapat dengan Ismail, permasalahan dari substansi hukum dari eksekutorial putusan TUN adalah adanya Pasal 116 UU PTUN serta adanya keputusan TUN yang mana pada pelaksanaannya tidak bisa untuk di eksekusi. Kedua hambatan tersebut dirasa perlu lebih diperhatikan terutama dalam fungsinya yang seharusnya dapat memperkuat putusan TUN tetapi malah menjadikan putusan TUN tersebut terkesan diabaikan. Pasal 116 UU PTUN bersifat pending, karena dalam praktiknya ketua pengadilan tidak melakukan penegakan, tetapi hanya bertindak sebagai pengawas. Dalam penjatuhan sanksi, pasal tersebut mengatur tentang sanksi administrasi dan uang pungutan. Fakta yang sederajat kemudian juga terdapat pada Pasal 72 (1), Pasal 80 (2) dan Pasal 81 (2) UU AP.

Saat ini penerapan sanksi administratif diatur dalam PP No. 48/2016. Selain kedua pendapat tersebut, terdapat pula beberapa hambatan lain dalam proses eksekusi PTUN, diantaranya:

- a. Pejabat TUN Tidak Memahami Teori Negara Hukum dan AAUPB
Doktrin *recht staat* dan AAUPB adalah landasan yuridis yang esensial bagi penyelenggaraan tugas penyelenggaraan negara. Namun pemahaman aparat TUN terhadap teori *rule of law* dan AAUPB perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman dasar hukum ini dapat mempengaruhi kinerja TUN dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, solusi peningkatan pengetahuan para pejabat TUN tentang teori negara hukum dan AAUPB agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Hambatan Yuridis

- Hambatan yuridis sering muncul ketika TUN harus menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan peraturan perundang-undangan. TUN harus memahami seluruh peraturan yang terkait dengan kasus tersebut dan selaras dengan UU. Namun, acapkali undang-undang yang berlaku tidak jelas atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga TUN harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Selain itu, beberapa kasus yang masuk ke TUN mungkin memerlukan penafsiran hukum yang rumit. Oleh karena itu, TUN harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang jelas dan berlaku.
- c. Hambatan Mengenai Asas-Asas Hukum TUN harus memperhatikan asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, terkadang asas-asas hukum tersebut bertentangan satu sama lain, sehingga TUN harus menemukan keseimbangan yang tepat dalam membuat keputusan. Selain itu, TUN juga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi kasus yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, TUN harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada prinsip hukum, namun memperhatikan pula konteks sosial dan budaya yang relevan.
- d. Hambatan Keterbatasan Kewenangan Hakim TUN memiliki kewenangan yang terbatas dalam menyelesaikan suatu kasus. Terkadang TUN harus memutuskan kasus yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan yang lebih tinggi, seperti Mahkamah Agung. Hal ini dapat membuat TUN sulit dalam membuat keputusan yang tepat. Selain

itu, keterbatasan kewenangan TUN juga dapat mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya peningkatan kewenangan TUN dengan harapan memberikan keputusan yang berorientasi pada keadilan dan ketepatan waktu.

- e. Hambatan Ketidapatuhan Pejabat TUN Ketidapatuhan pejabat TUN terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dapat mempengaruhi kinerja TUN dalam menjalankan tugasnya. Pejabat TUN harus mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan performa kerja yang berkualitas. Lebih lanjut, ketidapatuhan pejabat TUN mampu merusak citra dan integritas TUN dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya dalam rangka peningkatan kesadaran serta kedisiplinan pejabat TUN dalam mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Konsekuensi Hukum Pejabat yang tidak Melaksanakan Putusan PTUN

Wibawa suatu pengadilan terletak pada dapat dilaksanakannya segala putusan yang diberikan oleh pihak tergugat yang mengalami kekalahan. PTUN sebagai badan peradilan yang terbentuk atas dasar konsekuensi penganut *recht staat*, memiliki sifat yang berbeda dengan peradilan pada umumnya. Peradilan perdata, pelaksanaan putusan dapat dilakukan oleh pihak yang dinamakan dengan juru sita. Kemudian, peradilan pidana dalam melaksanakan putusannya, dilakukan oleh seorang jaksa. Sementara itu, pelaksanaan putusan dalam lingkungan PTUN diserahkan kepada

masing-masing pihak.¹³ Dengan demikian, dalam ranah PTUN pelaksanaan putusan PTUN tidak mengedepankan sifat paksaan yang melibatkan aparat keamanan khusus sebagaimana peradilan perdata dan peradilan pidana.

Paullus Efendi Lotulung berpendapat bahwa apabila mengacu pada pasal 116 UU PTUN 1986, terdapat beberapa jenis putusan eksekusi yang berlaku dalam ranah PTUN. Jenis putusan eksekusi tersebut yakni:¹⁴

- a. Eksekusi berupa kewajiban mencabut KTUN (*besichking*) yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah
- b. Eksekusi berupa kewajiban yang meliputi:
 - 1) Kewajiban mencabut KTUN yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan menggantinya dengan KTUN yang baru
 - 2) Kewajiban menerbitkan KTUN dalam hal suatu gugatan didasarkan pada pasal 3, yaitu gugatan atas keputusan yang berupa fiktif negatif

Sesuai pendapat Lotulung, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN didasarkan pada pasal 116 UU PTUN, mekanisme tersebut sekaligus membahas mengenai konsekuensi yang akan diterima pemerintah apabila tidak menjalankan ketentuan putusan eksekusi di atas, maka akan diberi konsekuensi sebagaimana yang

telah tercantum pada Pasal 116.¹⁵ Namun, Undang- Undang PTUN telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yang mana meliputi UU No.9/2004 dan diganti lagi oleh UU No.51/2009. Adanya perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kontrol sosial dalam lingkungan pemerintah.¹⁶

Sesuai dengan perkembangan UU PTUN, maka mekanisme pelaksanaan putusan PTUN mengacu pada pasal 116 Undang-Undang PTUN 2009. Untuk keputusan eksekusi jenis pertama, yaitu putusan PTUN yang mewajibkan pemerintah untuk mencabut KTUN. Maka, Ketentuan yang dirujuk adalah Pasal 116 ayat (2) yang memuat ketentuan bahwa bagi pejabat yang diberikan keputusan eksekusi berupa kewajiban mencabut KTUN, maka diberi tenggat waktu sebanyak 60 hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (1) telah dikirimkan. Apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut keputusan sebagaimana telah diperintahkan oleh pengadilan, keputusan yang terlibat sengketa tersebut secara yuridis dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum. Ketentuan eksekusi ini dinamakan juga dengan eksekusi otomatis. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi adanya upaya-upaya lain dari pihak pengadilan karena KTUN tersebut kekuatannya otomatis akan menghilang.

¹³ Ari Wirya Dinata, "Legal Implications Of Non-Compliance With The Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (March 26, 2022): 1–30, <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30>.

¹⁴ Nur Indra Socawibawa and Arif Wibowo, "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no.

1 (February 8, 2023): 45–52, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94>.

¹⁵ Lahopang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara."

¹⁶ Seftia Azrianti et al., "Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *PETITA* 3, no. 2 (December 20, 2021): 272–79, <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3832>.

Untuk jenis eksekusi kedua, yaitu Kewajiban mencabut KTUN yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan menggantinya dengan KTUN yang baru atau putusan PTUN yang mewajibkan pemerintah menerbitkan KTUN dalam hal suatu gugatan didasarkan pada pasal 3, yaitu gugatan atas keputusan yang berupa fiktif negatif. Maka, ketentuan yang akan berlaku adalah pasal 116 ayat (3) sampai (7). Apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan PTUN, baik itu putusan berupa perintah untuk membatalkan KTUN dan menggantinya dengan KTUN yang baru ataupun berupa perintah untuk menerbitkan KTUN sebagaimana pada pasal 3, apabila pemerintah selama tenggang waktu 90 hari keputusan tersebut tidak dilaksanakan, pihak penggugat dapat mengajukan laporan pada pihak ketua PTUN supaya pihak pengadilan dapat melayangkan perintah kepada tergugat untuk mematuhi putusan yang diberikan pengadilan. ketika tergugat tetap tidak menjalankan putusan pengadilan yang *inkracht*, maka akan diberi sanksi berupa penetapan uang paksa dan sanksi yang bersifat administratif. Lebih lanjut, ketika pemerintah tetap tidak melaksanakan uang pembayaran paksa dan sanksi yang bersifat administratif, maka akan diberitakan melalui media massa. Tidak hanya dilaporkan pada media massa, tetapi ketua PTUN harus melaporkan pejabat bersangkutan pada presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut dalam melakukan keputusan PTUN dan melapor

pada DPR untuk melangsungkan fungsi pengawasan.¹⁷

Amanat Pasal 116 ayat tujuh UU PTUN 2009 yang mengatur sanksi uang paksa dan administratif yang kemudian akan diatur menurut regulasi khusus, nyatanya sampai saat ini regulasi mengenai masalah uang paksa dan sanksi yang bersifat administratif tidak kunjung dibentuk.¹⁸ Hal tersebut menimbulkan sanksi berupa ketidakabsahan keputusan PTUN dalam membuat keputusan berupa uang paksa dan sanksi administrasi.¹⁹

Pemerintah membentuk UU No.30 Tahun 2014 (UUAP). Regulasi tersebut memberikan dampak bagi perluasan kewenangan PTUN. Akan tetapi, UUAP belum mengadopsi secara langsung amanat pasal 116 ayat tujuh UU PTUN. Namun UUAP dalam pasal 80 mengatur bahwa para pejabat wajib untuk melaksanakan putusan PTUN. Lebih lanjut, terdapat pasal 80 UUAP ayat (2) menjelaskan bahwa pelanggaran pejabat TUN atas ketentuan pasal 80 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif sedang yang menimbulkan sanksi berupa biaya paksa. Namun, besaran jumlah uang paksa tersebut tidak diatur secara rinci.²⁰

Selain dari UUAP, adapun aturan lain yang dapat menjadi tonggak regulasi pemberlakuan sanksi yang bersifat administratif pada para pejabat PTUN, yaitu adalah PP 53/2010. Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai kategorisasi sanksi administratif beserta sanksinya yang diperinci sebagai berikut:

¹⁷ Ibid., hlm.52.

¹⁸ Karmal Maksudi, "Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): hlm.263.

¹⁹ Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan

Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (December 17, 2020): hlm.133, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>.

²⁰ Ibid., hlm.134.

- a. Hukuman disiplin ringan
Sanksi disiplin ringan meliputi teguran disiplin ringan, peringatan disiplin sedang dan pengaduan tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang
Sanksi disiplin sedang meliputi promosi satu tahun, penundaan promosi satu tahun dan demosi.
- c. Hukuman disiplin berat
Hukuman disipliner yang berat termasuk penurunan pangkat ke peringkat layanan yang lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan tugas, kebebasan, pencemaran nama baik dan pemecatan secara tidak hormat dari pelayanan publik.

Adanya beberapa regulasi terkait sanksi administratif ini, akan membawa pada keadaan tumpang tindih regulasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan pelaksana khusus dari pasal 116 ayat (7). Oleh karena itu, adanya pembentukan peraturan pelaksanaan pasal 116 ayat (7) ini sangat dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum baik untuk masyarakat maupun para praktisi hukum seperti hakim agar tidak bersikap dilematik dalam menentukan keputusan karena ketiadaan regulasi khusus.

Analisis Putusan PTUN Terhadap Kasus Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas di Kepulauan Sangihe

Sengketa kasus pemberian izin usaha pertambangan emas di kepulauan Sangihe awal mulanya menghasilkan Keputusan PTUN No. 146/G/2021/PTUN.JKT dengan

objek sengketa Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 Perihal Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe. Pihak yang terlibat, meliputi masyarakat sebagai penggugat, Menteri ESDM sebagai tergugat satu dan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) sebagai Tergugat dua. Dengan peraturan ESDM, PT. TMS telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberlakukan dari 29/01/2021-28/01/2054 untuk melakukan eksplorasi pertambangan di wilayah Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Pihak PT. TMS melalui Keputusan Menteri ESDM, mendapatkan kontrak pertambangan seluas 42.000 hektar.²¹

Keputusan Menteri ESDM sebagai objek sengketa di mana substansinya berkenaan tentang pemberian IUP kepada PT. TMS, dinilai banyak bertentangan dengan AAUPB dan undang-undang.²² Hal paling mencolok mengenai SK objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM adalah adanya pelanggaran penggunaan wewenang. Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 mengatur tentang kategori badan atau pejabat pemerintah yang termasuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Keputusan Menteri ESDM yang menjadi objek sengketa ini termasuk ke dalam kategori Pasal 18 huruf c, yaitu wewenang atau perbuatan yang bertentangan dengan UU. Lebih lanjut, ketentuan UU yang dilanggar meliputi Pasal ayat (3) UU No. 27

²¹ Anisa Rizalda et.al, "Legal Aid Profram for Mining Cases Between PT Tambang Mas Sangihe and The Sangihe Community," *The Indonesian Journal of Critical Journal Education* 4, no. 1 (2022): hlm. 110.

²² Izzah Khalif Raihan Qatrunnada, Xaviera Djana Sudjati and Abidin, "Penyalahgunaan Wewenang

Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) Di Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, no. 1 (2021): hlm. 103.

Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c UU No.3 Tahun 2020.²³

Selain adanya penyalahgunaan, Keputusan Menteri ESDM yang menjadi objek sengketa, dinilai memiliki kecacatan dalam syarat administrasi. Pembuatan SK yang memberikan izin IUP kepada PT. TMS tersebut tidak pernah diberikan rekomendasi oleh Pemkab Sangihe.²⁴ Padahal Pasal 37 huruf c UU No.4/2009 Pertambangan Minerba mengatur bahwa IUP yang mana diberikan oleh menteri, jika operasi lokasi pengelolaan dan pemurnian, serta pelabuhannya berada di wilayah laut yang jaraknya lebih dari 12 mil pantai, maka harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur. Sementara Keputusan Menteri ESDM tentang pemberian izin IUP pada PT. TMS tidak mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Hal ini tentu telah melanggar ketentuan UU.

AAUPB yang dirujuk di sini adalah AAUPB yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 UUAP. Keputusan Menteri ESDM yang menjadi objek sengketa dinyatakan telah bertentangan dengan asas-asas berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Surat Keputusan Menteri ESDM tersebut dinilai tidak memenuhi asas kepastian hukum karena dalam pembentukannya tidak berorientasi pada ketentuan peraturan atau regulasi. Regulasi yang dimaksud, yaitu adalah Pasal 1 ayat (3) UU No. 27/2007. Selain itu, tidak berorientasi juga pada Pasal 6 ayat (2) UU No.3/2020. Oleh karena itu,

penyelenggaraan dan substansi SK Menteri ESDM tidak mengandung prinsip adil terselenggaranya pemerintahan.

b. Asas Kemanfaatan

Keputusan Menteri ESDM disinyalir tidak mengakomodasi kepentingan rakyat serta keberlangsungan lingkungan masyarakat. Pasalnya praktik pertambangan PT. TMS akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat dengan adanya polusi yang berkepanjangan. Selain itu, hutan lindung di Gunung Sahendaruman kepulauan Sangihe yang menjadi tempat sumber air bersih dan habitat satwa asli Kepulauan Sangihe akan ikut terancam.²⁵

c. Asas Ketidakberpihakan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam pembentukan SK tidak mengakuisisi keterlibatan masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 UU No. 27/2007. Pasal *a quo* mengamanatkan pengelolaan pesisir dan pulau kecil berasaskan pada beberapa prinsip, salah satunya adalah peran serta masyarakat. Sementara, pembentukan SK atau penerbitan IUP PT. TMS tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal.²⁶

d. Asas Penyalahgunaan Wewenang

Dirjen Minerba menggunakan wewenang yang dimilikinya berdasarkan kepentingan lain, bukan berdasar pada kepentingan masyarakat luas. Kewenangan pemerintah dalam

²³ Ibid, hlm. 109.

²⁴ Anisa Rizalda et.al. op. cit, hlm. 110.

²⁵ Mustabsyrotul Ummah Mustofa et al., "Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi," *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 4, no. 1 (2022): hlm.95.

²⁶ Arisa Risma Rizalda et al., "Legal Aid Program for Mining Cases between PT Tambang Mas Sangihe and the Sangihe Community," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 1 (March 31, 2022): hlm.110, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.61922>.

memberikan izin IUP dinilai tidak sesuai dengan Pasal 37 dan 48 UU PTUN 2009. Selain itu, melanggar juga ketentuan Pasal 6 ayat satu, 35, 45 ayat satu dan dua PP No.8 Tahun 2018.

e. Asas Kepentingan Umum

SK pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan internal PT. TMS dan Pemerintah. Hal ini terlihat dengan penetapan SK yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.

Dibalik segala kecacatan objek sengketa di atas, pertimbangan hakim ditinjau dari putusan PTUN Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT, memutuskan bahwasanya PTUN menolak gugatan dari masyarakat Sangihe. Hakim memenangkan pihak tergugat yakni menteri ESDM dan PT. TSM dikarenakan objek sengketa terbit berdasarkan adanya kontrak karya antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri ESDM dengan pihak PT. TSM yang dibentuk atas perjanjian privat kedua pihak untuk melakukan kegiatan usaha bersama pertambangan mineral. Dengan demikian, hakim menerima eksepsi kedua tergugat dan menilai bahwa objek sengketa lahir berdasarkan adanya perjanjian perdata.²⁷ Maka dari itu, penyelesaian perkara atas objek sengketa tersebut bukan ranah PTUN, melainkan ranah peradilan umum atau perdata. Melalui putusan hakim tersebut, dapat diketahui bahwasanya hakim tidak menggali undang-undang yang berlaku secara mendalam, undang-undang mengenai peradilan acara PTUN dan mengenai UU minerba. Maka dari itu, putusan pada tingkat pertama PTUN ini dinilai kurang objektif dan matang.

Perlawanan warga tidak berakhir pada tingkat pertama PTUN, warga melakukan banding atas putusan PTUN Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT. Hasil dari permohonan banding tersebut tercantum dalam Putusan PTTUN Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT akhirnya memenangkan warga Sangihe. Majelis hakim memutuskan bahwa Menteri ESDM wajib untuk membatalkan keputusan TUN yang sekaligus mencabut IUP dari PT. TSM.²⁸ Pada kesempatan kali ini, hakim lebih mempertimbangkan objek sengketa secara mendalam, dengan meninjau UU secara luas mengenai yurisdiksi PTUN atas objek sengketa tersebut dan peraturan perundang-undangan mengenai UU Minerba. Dengan demikian, analisis hakim akan perkara yang terjadi dinilai tepat.

Lebih lanjut, Menteri ESDM dan PT. TSM melakukan tindakan kasasi melalui MA. Akan tetapi, MA dalam putusannya yang bernomor 650 K/TUN/2022, menolak permohonan kasasi tergugat yang mana sekaligus memperkuat putusan banding PTTUN Jakarta yang mewajibkan Menteri ESDM dan PT. TSM untuk membatalkan izin IUP pertambangan emas di wilayah Kepulauan Sangihe.

Analisis Pelaksanaan Putusan PTUN oleh Menteri ESDM dan PT. TSM

Melalui putusan PTTUN Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT yang menyatakan bahwa Menteri ESDM wajib untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM yang menjadi objek sengketa Mengenai Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe, dapat diketahui bahwa Menteri ESDM harus segera

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT”, hlm 388.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 140/B/2022/Pt.Tun.Jkt”, hlm26.

mencabut keputusan tersebut dan PT. TSM secara yuridis tidak memiliki izin IUP untuk melakukan praktik pertambangan di wilayah Kepulauan Sangihe. Lebih lanjut keputusan PTTUN tersebut sekaligus dikukuhkan oleh Putusan MA nomor 650 K/TUN/2022 yang menolak upaya kasasi Kementerian ESDM dan PT.TSM. Akan tetapi, semenjak diputuskannya putusan banding oleh PTUN sejak 20 April 2022 sampai saat ini, Kementerian ESDM belum terindikasi dan teridentifikasi mengindahkan putusan PTTUN yang mana mewajibkan Menteri ESDM untuk mencabut Keputusan yang menjadi objek sengketa. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa sesuai dengan pasal 116 UU No. 51/2009 yang mengatur bahwa pejabat yang diberikan keputusan eksekusi berupa kewajiban mencabut KTUN, maka diberi tenggat waktu sebanyak 60 hari setelah mengirimkan putusan hakim yang bersifat *inkracht* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 ayat (2). Apabila tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mencabut KTUN yang diperintahkan oleh pengadilan, maka KTUN yang disengketakan batal demi hukum. Melalui aturan tersebut, Keputusan Menteri ESDM sejak diterbitkannya putusan PTTUN belum juga dicabut sampai saat ini yang mana sudah melebihi tenggat waktu 60 hari. Dengan demikian, mengacu pada pasal *a quo*, maka Keputusan Menteri ESDM yang menjadi objek sengketa PTUN dinyatakan tidak berlaku secara hukum dengan sendirinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hadirnya ketidakpatuhan para pejabat atau badan pemerintah terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PTUN, masih menjadi dinamika hukum di

Indonesia yang belum terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena PTUN di Indonesia tidak mengakomodasi putusan bersifat eksekutorial. Sehingga, pelaksanaan putusan masih berdasarkan pada sikap respect para pejabat pemerintah atau badan pemerintah terhadap putusan peradilan. Tidak dilaksanakannya putusan PTUN sebagai konsekuensi atas tidak adanya unsur eksekutorial yang dimiliki oleh badan peradilan tata usaha negara, marak terjadi pada ranah apa pun termasuk ranah hukum mineral dan batu bara. Reaksi warga masyarakat Sangihe atas ketidakadilan dan kerugian akibat perizinan usaha PT. Tambang Mas Sangihe, membuahkan perjuangan yang panjang dari upaya gugatan tingkat pertama yang menghasilkan Keputusan Ptun Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT yang secara yuridis menolak gugatan warga, hingga melaju pada tingkat banding sehingga membuahkan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT yang memenangkan warga dan mewajibkan Menteri ESDM mencabut izin usaha PT. TSM, dan bahkan hingga berakhir di tahap Kasasi MA yang menghasilkan Keputusan MA Nomor 650 K/TUN/2022 yang mengukuhkan putusan banding PTTUN untuk mencabut izin usaha PT. TSM. Akan tetapi hingga saat ini putusan PTUN tersebut tidak diindahkan oleh Menteri ESDM. Dari gambaran perjuangan masyarakat Sangihe tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat sejatinya membutuhkan payung pelindung untuk melindungi hak-hak mereka atas ketidakadilan pemerintah.

Saran

Demi terciptanya keadilan masyarakat, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu memperbaiki

eksistensi PTUN sebagai payung pelindung hak untuk mendapatkan keadilan yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya memperbaiki dan mengimplementasikan keputusan eksekutorial PTUN. Menimbang sanksi administratif PTUN saat ini belum memberikan kepastian hukum, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan PTUN yang bersifat tegas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk peraturan-peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administratif yang dimiliki PTUN, seperti mengatur dengan jelas mengenai besaran uang paksa yang akan dijatuhkan kepada para pejabat tata usaha negara yang tidak mematuhi dan melaksanakan keputusan PTUN. Selain itu di samping menciptakan kepastian hukum melalui peraturan, sebagai entitas pendukung, perlu dibentuk lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan PTUN, sehingga hal ini tidak hanya dapat menjaga keadilan masyarakat tetapi menjaga pula wibawa Peradilan Tata Usaha Negara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Badriyah Khaleed. (2016). Mekanisme pengadilan tata usaha negara (PTUN) : panduan praktis penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT”.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT”.
- Tarmizi, Yuslim. (2015). Hukum acara peradilan tata usaha negara. Jakarta : Sinar Grafika
- Butar, Franky Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, and Amirah Zalfa Arindya. (2023). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal

- Afif, Zaid. “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018).
- Azrianti, Seftia, Tuti Herningtyas, Agus Riyanto, and Indra Sakti. “Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *PETITA* 3, no. 2 (December 20, 2021): 272–79. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3832>.
- Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (December 17, 2020): 127–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122>.
- Basri, Ade darmawan. “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 70. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.
- Dinata, Ari Wiryana. “Legal Implications Of Non-Compliance With The

- Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (March 26, 2022): 1–30. <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30>.
- Handoko, Nico Utama, and Anna Erliyana. “Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 2 (2020).
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, and Gatot Dwi Hendro Wibowo. “Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya.” *Jurnal IUS*, no. 4 (2014).
- Lahopang, Silvia Rahmawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).
- Maksudi, Karmal. “Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021).
- Mustofa, Mustabsyrotul Ummah, Muhamad Diva Kafila Raudya, Fadiyah Matni, and Kirana Mahdiah Sulaeman. “Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi.” *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 4, no. 1 (2022).
- Rizalda, Arisa Risma, Rosa De Lima Gita Sekarjati, Tarissa Putri Hanifah, Azzahra Ditha Purnama, and Dena Cahya Setia Putri. “Legal Aid Program for Mining Cases between PT Tambang Mas Sangihe and the Sangihe Community.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 1 (March 31, 2022): 107–20. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.61922>.
- Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. “Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 45–52. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94>.
- Soleh, Mohammad Afifudin. “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>.
- Somantri, Dikdik. “Challenges In Execution Of Court Decision To Strengthen The Administrative Court Charisma.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (August 31, 2021): 123–40. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.

Website

- CNN Indonesia. (2023). *PTTUN Kabulkan Banding Warga Sangihe, ESDM Wajib Cabut Usaha Tambang*. Tersedia di : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220906060616-12-843752/pttun-kabulkan-banding-warga-sangihe-esdm-wajib-cabut-izin-tambang>. Diakses pada 22 Mei, 2023
- Lumbanrau, Raja Iben. (2022). *BBC News Indonesia. Masyarakat Sangihe menang, Mahkamah Agung batalkan SK Menteri ESDM soal*

tambang emas. Tersedia di :
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61663359>. Diakses pada 22 Mei, 2023